



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Saputra alias Dedy bin Darius
2. Tempat lahir : Tuoy
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 85/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2016 PN Unh tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana di maksud dalam dakwaan pasal 167 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah saksi Noor Chayati Ningsih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa memasuki rumah saksi Noor Chayati Ningsih di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan maksud untuk menemui saksi Mega yang tinggal dirumah saksi Noor Chayati Ningsih. Pada saat saksi Noor Chayati Ningsih hendak menutup pintu rumah, saksi Noor Chayati Ningsih menemukan terdakwa bersembunyi dengan posisi duduk jongkok disela-sela sofa ruangan tamu rumah saksi Noor Chayati Ningsih. Kemudian saksi Noor Chayati Ningsih berkata kepada terdakwa “siapa kau, apa yang kau lakukan didalam rumah saya?” lalu terdakwa menjawab “saya temannya Mega, saya ingin kasih dia kejutan”, kemudian saksi Noor Chayati Ningsih yang merasa terganggu atas perbuatan terdakwa masuk kedalam rumah saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Noor Chayati Ningsih selaku pemilik rumah, lalu menyuruh Terdakwa keluar dengan mengatakan “cepat keluar” secara berulang kali. Setelah itu

Hal. 2 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Noor Chayati Ningsih namun terdakwa tidak langsung pulang melainkan bersembunyi di dekat pot bunga disamping rumah saksi Noor Chayati Ningsih, kemudian saksi Noor Chayati Ningsih yang mengetahui hal tersebut lalu mendatangi dan kembali menyuruh Terdakwa pergi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin masuk kedalam rumah dan tanpa sepengetahuan dari saksi Noor Chayati Ningsi selaku pemilik rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Noor Chayaty Ningsih S.E., M. Si., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan masuknya seseorang ke dalam rumah kediaman Saksi tanpa seizing dan sepengetahuan Saksi.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabuapten Konawe, tepatnya di rumah Saksi.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA ketika itu Saksi baru pulang dari suatu acara dengan diantar oleh Saksi Nanan. Kemudian Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah yang dipagari dengan pagar besi dan meminta dibukakan pintu depan. Lalu anak Saksi membukakan pintu depan dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tidur yang berdekatan dengan ruang tamu untuk melepas perhiasan dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi keluar kamar untuk mengunci pagar dan pintu ruang depan. Pada saat keluar dari kamar tidur Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan posisi jongkok di sudut sofa ruang tamu Saksi. Saksi kaget dan langsung bertanya, "Siapa kamu?". Terdakwa menjawab, "Sssttt..., saya lagi marahan dengan Mega dan saya mau kasih kejutan sama Mega".
  - Bahwa Saksi langsung menyuruh Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi beberapa kali dan Terdakwa sempat meminta maaf. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi dan Saksi langsung menghubungi Saksi Nanan menanyakan keberadaan seseorang yang mungkin ikut masuk ke dalam rumah pada saat Saksi Nanan

Hal. 3 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantar Saksi pulang. Namun saat itu Saksi Nanan mengatakan bahwa ia tidak melihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah selain Saksi.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama anak Saksi dan Saksi Mega keluar ke teras untuk memastikan bahwa Terdakwa sudah pergi dan anak Saksi menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dekat pot bunga di teras samping rumah. Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk pergi dan ketika Saksi Mega melihat Terdakwa, Saksi Mega berkata, "Ko kasih malu saya, ternyata kamu". Selanjutnya Saksi Mega membuka pintu pagar dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
- Bahwa kondisi pagar rumah terbuat dari besi, tinggi dan dalam keadaan terbuka dan penerangan di ruang tamu Saksi saat itu terang sebab lampu sedang menyala.
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa ketika Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk dalam posisi jongkok di sudut sofa ruang tamu sekitar 2 m (dua meter).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saat itu Saksi tidak bertanya kepada Saksi Mega tentang hubungannya dengan Terdakwa.
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengalami peristiwa tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari Senin berikutnya.
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kediaman Saksi, Saksi menduga Terdakwa masuk setelah Saksi dibukakan pintu dan masuk ke dalam kamar tidur.
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar selama 1 (satu) menit lalu keluar untuk mengunci pagar dan pintu depan.
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah Saksi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali.
- Bahwa letak pot bunga tempat Terdakwa bersembunyi setelah keluar dari dalam rumah Saksi tepatnya di bawah teras rumah.
- Bahwa kondisi penerangan teras rumah dan di samping kiri rumah yang berbatasan dengan tanah kosong kondisinya terang karena ada lampu menyala. Sementara di samping kanan rumah yang berbatasan dengan sebuah gedung kantor kondisinya gelap.
- Bahwa biasanya ada teman dari Saksi Mega yang datang berkunjung ke rumah Saksi akan tetapi berkunjung hanya sampai pukul 21.00 WITA. Lewat dari waktu tersebut Saksi menyuruh teman dari Saksi Mega tersebut untuk pulang.
- Bahwa Saksi Nanan tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi pada saat Saksi Nanan mengantar Saksi pulang malam karena Saksi Nanan langsung pergi.
- Bahwa yang berada di dalam rumah Saksi pada saat kejadian yaitu Saksi Mega dan 2 (dua) orang anak Saksi yaitu Ardi dan Wulan.
- Bahwa Saksi mengetahui jenis dan warna pakaian yang digunakan Terdakwa ketika masuk ke dalam rumah Saksi yaitu Terdakwa mengenakan baju kaos dan celana pendek namun Saksi lupa warnanya.

Hal. 4 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kediaman Saksi pada malam kejadian.

- Bahwa pagar rumah Saksi tidak terkunci dan hanya tertutup rapat ketika Saksi pulang malam itu.
- Bahwa tidak ada tanda larangan yang terpasang di rumah Saksi yang berisi larangan bagi orang lain masuk tanpa izin ke dalam rumah Saksi.
- Bahwa kalimat yang Saksi ucapkan kepada Terdakwa pada saat menyuruh Terdakwa keluar dari dalam rumah yaitu hanya menyuruh Terdakwa keluar dari dalam rumah dan tidak ada kata-kata lain.
- Bahwa tidak ada tamu yang berkunjung ke rumah Saksi pada pukul 23.00 WITA atau pukul 24.00 WITA.
- Bahwa alasannya sehingga Saksi melaporkan peristiwa masuknya Terdakwa ke dalam rumah Saksi kepada pihak kepolisian karena Saksi merasa terganggu ada orang lain masuk tanpa izin ke dalam rumah Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Nanan Sarmanto, S. STP., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan masuknya seseorang ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih tanpa seizinnya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabuapten Konawe, tepatnya dirumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi mengantar pulang Saksi Noor Chayaty Ningsih ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe lalu langsung pulang ke rumah Saksi sendiri. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Noor Chayaty Ningsih menelepon Saksi dengan mengatakan, “Ada orang masuk ke dalam rumah saya”. Kemudian Saksi segera ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih dengan mengendarai mobil dan ketika mendekati rumah tersebut, Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yang berjalan terburu-buru dengan posisi sudah berada di luar pagar rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam halaman rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih, Saksi melihat Saksi Noor Chayaty Ningsih dan Saksi Mega lalu Saksi bertanya, “Kenapa” dan dijawab oleh Saksi Noor Chayaty Ningsih, “ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah”. Selanjutnya Saksi bertanya lagi, “Mana orangnya?” dan Saksi Noor Chayaty Ningsih menjawab bahwa orang tersebut sudah pergi. Saksi lalu mengejar pelaku ke arah lapangan Monapa namun pelaku tersebut sudah pergi dengan

Hal. 5 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor dan tidak dapat Saksi kejar meski Saksi mengejanya sampai ke wilayah Kelurahan Arombu.

- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali wajah orang yang berpapasan dengan Saksi ketika Saksi datang ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih karena gelap sehingga tidak dapat melihat jelas wajahnya.
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali warna pakaian yang digunakan oleh orang yang berpapasan dengan Saksi ketika Saksi datang ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih akan tetapi baju yang digunakan baju kaos oblong.
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa kondisi pagar setiap kali Saksi berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih selalu terkunci dan setiap kali Saksi berkunjung biasanya Saksi Mega yang membukakan.
- Bahwa Pukul 23.00 WITA Saksi tiba di depan rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih ketika mengantarnya pulang.
- Bahwa kondisi halaman dan rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih pada malam kejadian kondisinya gelap, begitu juga dengan di samping kiri dan kanan rumah. Sedangkan kondisi rumah dalam keadaan terang karena ada lampu yang menyala.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pagar terkunci pada saat mengantar Saksi Noor Chayaty Ningsih pulang malam itu.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang menyusul masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit hingga 20 (dua puluh) menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai di wilayah Kelurahan Arombu bila berangkat dari lokasi kejadian dengan berjalan kaki.
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin pada pukul 23.00 WITA.
- Bahwa Saksi dapat menggambarkan kondisi halaman rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih yaitu rumahnya luas, banyak pohon, dan bunga-bunga rimbun.
- Bahwa Apakah Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih malam itu.
- Bahwa Saksi melihat seseorang keluar dari lapangan Monapa dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Honda dan mengenakan helm sehingga Saksi tidak dapat mengenali wajahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Mega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih tanpa izin.

Hal. 6 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran dan sudah sekitar 3 (tiga) bulan.

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggalnya Saksi sudah lupa tetapi terjadi pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan suami Saksi Noor Chayaty Ningsih dan Saksi tinggal di rumah tersebut sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sore di bulan Desember 2015, Saksi terlibat masalah yang belum terselesaikan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan datang berkunjung ke rumah pada malam harinya. Saksi menyetujuinya dengan syarat batas berkunjung hanya sampai pukul 21.00 WITA. Setelah menunggu hingga pukul 21.00 WITA dan Terdakwa belum datang, akhirnya Saksi masuk ke kamar untuk tidur. Sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Noor Chayaty Ningsih membangunkan Saksi dan bertanya, "Siapa itu yang ada di luar?" dan saya jawab, "saya tidak tahu".
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar menuju teras dan melihat pagar sudah tertutup tetapi Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa. Saksi Noor Chayaty Ningsih lalu menyuruh untuk mencari Terdakwa di sekitar rumah dan anak dari Saksi Noor Chayaty Ningsih menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dekat pot bunga yang ada di halaman. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Noor Chayaty Ningsih dan meminta maaf. Kemudian Saksi membukakan pagar yang sudah terkunci lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi kecewa terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta maaf.
- Bahwa tidak ada barang yang dibawa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih namun hanya sampai di teras duduknya.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih dan bertemu dengan Saksi Noor Chayaty Ningsih namun hanya sekedar lewat saja di depan Terdakwa.
- Bahwa biasa Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih, Terdakwa biasa membuat kejutan untuk Saksi.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa batas waktu berkunjung ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih hanya sampai pukul 21.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa Saksi Noor Chayaty Ningsih keluar rumah pada pukul 19.00 WITA dan kembali kerumah pada pukul 23.00 WITA.

Hal. 7 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa keadaan pagar rumah pada saat Saksi Noor Chayaty Ningsih keluar rumah dalam keadaan terbuka hingga Saksi Noor Chayaty Ningsih pulang.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih pada saat Saksi Noor Chayaty Ningsih membangunkan Saksi dari tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Noor Chayaty Ningsih untuk masuk ke dalam rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih tanpa izin.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih yang terletak di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa hendak ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di samping sebuah bengkel las yang berada dekat dengan rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih dan dengan berjalan kaki Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah tersebut karena pagar dalam keadaan terbuka lebar. Sesampainya di teras, Terdakwa melihat pintu ruang tamu juga terbuka dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu tanpa meminta izin dan tanpa mengucapkan salam meski pun saat itu Terdakwa mendengar suara dari dalam kamar yang letaknya berdekatan dengan ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri di sela-sela sofa karena di tempat tersebut ada pajangan keramik. Sekitar 2 (dua) menit Terdakwa berada di dalam rumah, Saksi Noor Chayaty Ningsih keluar dari kamar dan melihat Terdakwa. Kemudian Saksi Noor Chayaty Ningsih bertanya kepada Terdakwa, "Siapa kamu?" dan Terdakwa jawab, "saya temannya Mega". Saksi Noor Chayaty Ningsih bertanya lagi, "Mau bikin apa disini?" dan Terdakwa jawab, "saya mau kasih kejutan Mega". Setelah itu Saksi Noor Chayaty Ningsih menyuruh Terdakwa keluar dengan mengatakan, "Cepat keluar, saya tidak kenal kamu". Lalu Terdakwa keluar dari ruang tamu menuju teras dan kembali bersembunyi dekat pot bunga yang berada di halaman. Beberapa saat kemudian anak dari Saksi Noor Chayaty Ningsih menemukan Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan meminta maaf kepada Saksi Noor Chayaty Ningsih.

Hal. 8 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Saksi Mega membukakan pintu pagar lalu Terdakwa keluar dari halaman dan mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir di samping bengkel las. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak memarkir sepeda motor di rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih karena Terdakwa tidak ingin diketahui oleh Saksi Mega karena Terdakwa berencana memberinya kejutan.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada seseorang yang mengejar pada saat Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih untuk memberi kejutan kepada Saksi Mega sekaligus menyelesaikan masalah kami berdua.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mega berpacaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada batas waktu jika bertamu di rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih yaitu pukul 21.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kedatangan sebuah mobil pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih.
- Bahwa Terdakwa mendengar suara Saksi Noor Chayaty Ningsih dari dalam kamar sedang berbicara dengan anaknya pada saat masuk ke dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Noor Chayaty Ningsih pada saat masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA di rumah Saksi Noor Chayaty Ningsih yang terletak di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa memasuki rumah Saksi Noor Chayati Ningsih di Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan maksud untuk menemui saksi Mega yang tinggal di rumah Saksi Noor Chayati Ningsih. Pada saat Saksi Noor Chayati Ningsih hendak menutup pintu rumah, Saksi Noor Chayati Ningsih menemukan Terdakwa bersembunyi dengan posisi duduk jongkok disela-sela sofa ruangan tamu rumah Saksi Noor Chayati Ningsih. Kemudian Saksi Noor Chayati Ningsih berkata kepada Terdakwa “siapa kau, apa yang kau lakukan didalam rumah saya?” lalu Terdakwa menjawab “saya temannya Mega, saya ingin kasih dia kejutan”, kemudian Saksi Noor Chayati Ningsih yang merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa masuk

Hal. 9 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam rumah Saksi Noor Chayati Ningsih tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi

Noor Chayati Ningsih selaku pemilik rumah.

- Bahwa Saksi Noor Chayati Ningsi menyuruh Terdakwa keluar dengan mengatakan “cepat keluar” secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Noor Chayati Ningsih namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan bersembunyi di dekat pot bunga disamping rumah Saksi Noor Chayati Ningsih, kemudian Saksi Noor Chayati Ningsih yang mengetahui hal tersebut lalu mendatangi dan kembali menyuruh Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin masuk kedalam rumah dan tanpa sepengetahuan dari saksi Noor Chayati Ningsi selaku pemilik rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum adalah bila sebelumnya telah diberitahu suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau masuk

Hal. 10 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat jin, atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabuapten Konawe, tepatnya di rumah Saksi Noor Chayati Ningsih, Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius masuk ke dalam rumah Saksi Noor Chayati Ningsih tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA ketika itu Saksi Noor Chayati Ningsih baru pulang dari suatu acara dengan diantar oleh Saksi Nanan Sarmanto. Kemudian Saksi Noor Chayati Ningsih masuk ke dalam pekarangan rumah yang dipagari dengan pagar besi dan meminta dibukakan pintu depan. Lalu anak Saksi Noor Chayati Ningsih membukakan pintu depan dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi Noor Chayati Ningsih masuk ke dalam kamar tidur yang berdekatan dengan ruang tamu untuk melepas perhiasan dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Saksi keluar kamar untuk mengunci pagar dan pintu ruang depan. Pada saat keluar dari kamar tidur Saksi Noor Chayati Ningsih melihat Terdakwa sedang duduk dengan posisi jongkok di sudut sofa ruang tamu Saksi Noor Chayati Ningsih. Saksi Noor Chayati Ningsih kaget dan langsung bertanya, siapa kamu? Terdakwa menjawab, ssssttt... saya lagi marahan dengan Mega dan saya mau kasih kejutan sama Mega.

Menimbang, bahwa Saksi Noor Chayati Ningsih langsung menyuruh Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Noor Chayati Ningsih beberapa kali dan Terdakwa sempat meminta maaf. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Noor Chayati Ningsih dan Saksi Noor Chayati Ningsih langsung menghubungi Saksi Nanan Sarmanto melalui telfon untuk menanyakan keberadaan seseorang yang mungkin ikut masuk ke dalam rumah pada saat Saksi Nanan Sarmanto mengantar Saksi Noor Chayati Ningsih pulang. Namun saat itu Saksi Nanan Sarmanto mengatakan bahwa ia tidak melihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah selain Saksi Noor Chayati Ningsih.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Noor Chayati Ningsih bersama anak Saksi Noor Chayati Ningsih dan Saksi Mega keluar ke teras untuk memastikan bahwa Terdakwa sudah pergi dan anak Saksi Noor Chayati Ningsih menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dekat pot bunga di teras samping rumah. Kemudian Saksi Noor Chayati Ningsih kembali menyuruh Terdakwa untuk pergi dan ketika Saksi Mega melihat

Hal. 11 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Mega berkata, "Ko kasih malu saya, ternyata kamu". Selanjutnya Saksi Mega membuka pintu pagar dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Noor Chayati Ningsih dan kondisi pagar rumah terbuat dari besi, tinggi dan dalam keadaan terbuka dan penerangan di ruang tamu Saksi Noor Chayati Ningsih saat itu terang sebab lampu sedang menyala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Memaksa masuk ke dalam rumah dengan melawan hukum atau berada di situ melawan hukum telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa masuk ke dalam rumah dengan melawan hukum.

Hal. 12 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Saputra alias Dedy bin Darius oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 85/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)